BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan dewasa ini semakin hari tingkat kebutuhan semakin meningkat, apalagi budaya konsumtif sudah semakin meluas di tengah-tengah masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan sehaari-hari sering kita jumpai adanya transaksi dengan menggunakan perjanjian. Adapun cara yang dibutuhkan agar perjanjian tersebut tidak mengalami perselisihan di masa mendatang, disarankan agar perjanjian tersebut sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.¹

Islam sebagai agama yang sempurna tidak seluruh ajarannya dapat diterapkan secara *aplicable* pada semua dimensi kehidupan. Untuk beberapa dimensi, ajaran Islam yang bersifat global masih memerlukan interpretasi dan pengembangan untuk sampai pada tataran aplikatif, termasuk pada dimensi ekonomi. Ketentuan ekonomi yang tertuang dalam al-Qur'an dan al-Hadis| masih memerlukan penakwilan, penafsiran, dan pengembangan agar menjadi aplikatif.

Mayoritas orang Indonesia bisa dikatakan adalah beragama Islam. Meskipun demikian, bukan berarti mayoritas dalam arti kualitas. Oleh karena itu, permasalahan mendasar yang harus dicarikan solusinya ialah mengupayakan lahirnya sebuah sistem hukum ekonomi yang menjujung tinggi keadilan,

1

¹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h 50

keseimbangan dan saling menghidupkan, serta sarat dengan nilai-nilai moral dan etika. ²

Dalam al-Qur'an surah an-Nisa>' ayat 29 juga ditegaskan :

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.". (Q.S. an-Nisa>': 29).³

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan dengan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para rasul-Nya mengenai apa yang dibutuhkan manusia baik akidah, akhlak, maupun syariah.

Secara umum, tugas kekhalifahan manusia adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan serta tugas pengabdian atau ibadah. Untuk menunaikan tugas tersebut, Allah SWT memberikan manusia dua anugrah nikmat utama, yaitu sistem kehidupan dan sarana kehidupan.⁴

Sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman ayat 20

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 106-107

² M. Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*, h. 21

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, h. 7

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأُسْبَغَ عَلَيْكُمْ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ عَلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ

Artinya: "Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatNya lahir dan batin. Dan, di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan." (Q.S. Luqman: 20).⁵

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam menyarankan kepada umat manusia agar menikmati karunia yang telah diberikan oleh Allah. Karunia tersebut harus didayagunakan untuk meningkatkan pertumbuhan, baik materi maupun non materi. Disamping itu, Islam juga menganjurkan untuk berjuang mendapatkan materi dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Rasulullah dalam Haditsnya menegaskan:

حَدَّتَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَالُ حَدَّتَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ حَدَّتَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ عَمْرِو بْن عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلُحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيسَى وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (رواه الترمذي)

Artinya: "Diriwayatkan dari Hasan ibn Ali al-Khalla>l dari Abu 'A<mir al'Aqadiy dari Kas\i>r ibn 'Abdullah ibn 'Amri ibn 'Auf al-Muzaniy
dari ayahnya dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah SAW
bersabda: "Perdamaian antara kaum muslimin itu diperbolehkan
kecuali perdamaian yang mengharamkan yang dihalalkan atau
menghalalkan yang diharamkan kaum muslimin (dalam kebebasan)

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 582

sesuai dengan syarat dan kesepakatan mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram." (H.R. Tirmidzi).

Rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam syara' di antaranya adalah:

- 1. Carilah yang halal lagi baik
- 2. Tidak menggunakan cara batil
- 3. Tidak berlebih-lebihan / melampaui batas
- 4. Menjauhkan diri dari unsur riba, *maisir* (perjudian) dan *ghara>r* (ketidak pastian)
- 5. Tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak, dan sedekah.⁷

Tanpa rambu-rambu syariat, hidup akan menjadi milik orang yang kuat saja. Bagaimana tidak, orang yang kuat akan membuat sistem kehidupan dengan caranya sendiri tanpa batas dan peduli dengan kondisi orang lain. Maka untuk membatasi kesewenang-wenangan, bermu'amalah harus dijalankan dengan syariat. Karena hanya syariatlah yang dapat dijadikan ukuran boleh atau tidaknya suatu akad itu dilakukan. Dari akad tersebut akan timbul suatu perjanjian yang mengikat pihak-pihak yang bertransaksi. Disinilah terlihat pentingnya syariat dalam aspek kehidupan kita.

Kegiatan mu'amalat, termasuk perbuatan perikatan, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada

_

⁶ Ibnu Majjah, Sunan Ibnu Majjah, Hadits No. 2344

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, h. 11-12

pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri dan tangung jawab kepada Allah SWT. Akibatnya, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.⁸

Tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab dari sebuah kebebasan, karena prinsip kebebasan suatu perjanjian dalam Islam tidaklah bersifat mutlak. Yaitu kebebasan mempergunakan hak yang disertai sikap tanggung jawab atas terpeliharanya hak dan kepentingan orang lain. Hak yang tidak dianjurkan dalam Islam adalah :

- Apabila seseoarang dalam mempergunakan haknya mengakibatkan pelanggaran terhadap hak orang lain.
- Apabila seseorang melakukan pebuatan yang tidak disyari'atkan akan tidak sesuai dengan tujuan kemaslahatan yang ingin dicapai dalam penggunaan haknya tersebut.
- 3. Apabila seseorang menggunakan haknya untuk kemaslahatan pribadinya tetapi mengakibatkan madharat yang besar terhadap pahak lain, atau maslahat yang ditimbulkan sebanding dengan madharat yang ditimbulkan baik untuk pribadi maupun umum.
- 4. Apabila seseorang menggunakan haknya tidak sesuai pada tempatnya atau bertentangan dengan adat kebiasaan yang berlaku serta menimbulkan madharat kepada pihak lain.

_

⁸ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, h. 31

5. Apabila seseorang menggunakan haknya secara ceroboh sehingga menimbulkan madharat terhadap pihak lain. ⁹

Selain tersebut di atas, yang diperlukan dalam transaksi muamalah adalah adanya kerelaan. Kerelaan antara keduanya adalah aspek yang paling penting dalam bertransaksi, namun bukan berarti aspek lainya tidak berarti sama sekali. Seperti halnya transaksi yang benar atau sesuai syariah. Karena yang tertera dalam setiap kitab fiqih bahwa, mu'amalah dibagi menjadi dua bagian. yaitu, mu'a>malah ma>d}iyah dan mu'a>malah adabiyah.

Dalam *muamalah ma>d}iyah* disebutkan bahwa, adalah aturan-aturan yang ditinjau dari segi objeknya. Yakni, jual beli benda bukan hanya sekedar memperoleh untung yang sebesar-besarnya, tetapi secara vertikal bertujuan memperoleh ridha Allah dan secara horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga benda yang diperjualbelikan akan senantiasa dirujukkan pada aturan-aturan Allah. Sedangkan dalam *mu'a>malah adabiyah* yang di maksud adalah aturan-aturan Allah yang wajib diikuti di lihat dari segi subjeknya.yakni adanya keridhaan kedua belah pihak.¹⁰

Berdasarkan sistem ekonomi Islam yang telah dipaparkan di atas, merupakan sebuah acuan penulis, dalam "Transaksi Jasa Rental Pengetikan Skripsi "Sistem Paket" dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di

⁹ Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Mu'amalah Kontekstual, h. 41-43

¹⁰ Hendi Suhendi, Fiqh Mu'amalah, h. 4

Rental Biecomp Jemur Wonosari Surabaya)". Hal inilah yang menjadi alasan dalam penulisan skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana deskripsi akad jasa pengetikan skripsi dengan sistem paket di Rental Biecomp Jemurwonosari Surabaya?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jasa pengetikan dengan sistem paket di Rental Biecomp Jemurwonosari Surabaya?

C. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Dari pengamatan peneliti, memang banyak skripsi yang pembahasannya mengenai masalah akad dalam jual beli, tetapi beda maksud dan tempat penelitian serta objek yang dibahas. Seperti judul skripsi yang sudah dibahas di bawah ini :

 Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Perjanjian Pemborong (Kontrak) dalam Proyek di Dinas Cipta Karya Kabupaten Pasuruan. Dalam skripsi ini yang dibahas adalah penetapan akad perjanjian pemborongan (kontrak) dilakukan melalui pelelangan sedangkan obyeknya adalah barang atau fasilitas yang berkenaan dengan kepentingan umum. 2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Kwintalan Sebelum Panen di Desa Sidobinangun Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Dalam skripsi ini yang dibahas adalah jual beli pada umumnya, namun yang menjadi obyeknya adalah padi. Sedangkan sistem kwintalan yang dimasud adalah padi yang dijual sebelum panen (masih berada di sawah) hanya dijual beberapa kwintal saja tidak seluruhnya.

Maka judul peneliti mengenai "Transaksi Jasa Rental Pengetikan Skripsi "Sistem Paket" dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Rental Biecomp Jemur Wonosari Surabaya)" berbeda dengan yang lain, sehingga tidak ada pengulangan. Dengan maksud judul tersebut adalah mengenai akad yang dipakai dalam jasa pengetikan skripsi dengan sistem paket di rental Biecomp Jemurwonosari Surabaya sesuai atau tidak dengan ketentuan yang sudah diatur dalam hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah yang akan dibahas di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan akad jasa pengetikan skripsi dengan sistem peket di Rental Biecomp Jemurwonosari Surabaya.
- Untuk mengetahui bagaiman tinjauan hukum Islam terhadap akad jasa pengetikan skripsi dengan sistem paket di Rental Biecomp Jemurwonosari Surabaya.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat bermanfaat untuk:

- 1. Memperkaya wawasan ilmu pengetahuan, sekaligus bisa dijadikan bahan kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan generasi berikutnya, khususnya mahasiswa fakultas syari'ah dan masyarakat Jemurwonosari Surabaya pada umumnya.
- 2. Dijadikan sebagai bahan informasi awal, guna mengetahui lebih lanjut akad jasa pengetikan skripsi dengan sistem paket. Apakah sesuai dengan prinsipprinsip syari'ah
- 3. Memberikan gambaran kepada masyarakat pada umumnya, bagaimana proses dan tata cara akad jasa pengetikan dengan sistem paket. Sehingga dapat meluruskan persepsi-persepsi tentang akad jasa pengetikan dengan sistem paket.

F. Definisi Operasional

Akad Jasa pengetikan skripsi : Perikatan tentang perbuatan yang dapat diambil manfaatnya dengan cara memberikan hasil suatu ketikan berupa karya ilmiah yang mana karya ilmiah tersebut adalah hasil dari penelitian ataupun telaah pustaka. 11

¹¹ Sudarsono, Kamus Hukum, h. 194

Sistem Paket : Prosedur yang digunakan dalam pengetikan

skripsi untuk menyelesaikan suatu perjanjian

yang telah di sepakati pada waktu tertentu. 12

Rental Biecomp : Sebuah usaha yang bergerak dibidang jasa

pengetikan yang diberi nama "Biecomp."

Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan

yang berkenaan dengan kehidupan bedasarkan

al-Qur'an, hadis,\ dan pendapat para ulama. 13

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Rental Biecomp Jemurwonosari Surabaya.

2. Subyek penelitian

Yang manjadi subyek penelitian adalah pemilik Rental Biecomp Jemurwonosari Surabaya dan mahasiswa yang melakukan transaksi di rental tersebut.

3. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer meliputi:

Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, h. 304
 Sudarsono, *Kamus Hukum*, h. 169.

- 1. Pemilik rental biecomp dan mahasiswa yang telah melakukan transaksi di rental tersebut.
- 2. Dokumen dan arsip yang berkaitan dengan akad jasa pengetikan di Rental Biecomp Jemurwonosari Surabaya.

b. Sumber data sekunder:

Buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian, undang-undang, dan aturan hukum Islam yang berkaitan dengan masalah ini.

4. Tehnik penggalian data

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung di rental biecomp jemurwonosari surabaya. Agar diperoleh data yang akurat dan valid untuk penyusunan penelitian. ¹⁴
- b. Wawancara, yaitu berkomunikasi langsung antara pewawancara dengan informan untuk memperoleh informasi tentang data yang diperoleh dengan pihak-pihak terkait yang diperlukan dalam penelitian, khususnya pemilik rental biecomp sebagai pelengkap observasi. 15
- c. Kepustakaan (*library reseach*), yaitu sebagai pelengkap dari kedua tehnik di atas yang digunakan sebagai landasan toritis terhadap permasalahan vang dibahas. 16

5. Metode Analisis Data

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 156
 Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, h. 130

¹⁶ M. Nazir, *Metode Penelitian*, h. 93

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁷

Hasil penelitian itu kemudian ditelaah dengan menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan pola pikir induktif, pola pikir ini dipakai untuk menganalisis data khusus berdasarkan kenyataan-kenyataan dari hasil riset kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum. Yakni mengungkapkan kenyataan-kenyataan dari hasil penelitian berupa bagaimana transaksi jasa rental pengetikan "sistem paket" di rental Biecomp Jemurwonosari Surabaya.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini dapat terarah dan sistematik, maka di susunlah sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Bab ini mengantarkan isi pembahasan berikutnya yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penalitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang landasan teori yaitu tentang akad yang terdiri dari pengertian dan dasar hukumnya, rukun akad, macam-macam akad

¹⁷ Lexy.J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, h. 6

dan sifatnya, berakhirnya akad, kemudian membahas tentang *ji'alah* yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum, rukun dan syarat *ji'alah*, sistem pengupahan, operasionalisasi *ji'alah*, ketentuan harga upah, pembatalah *ji'alah*.

Bab ketiga merupakan laporan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan di antaranya adalah tentang deskripsi hasil kerja rental biecomp, prosedur pengetikan dengan sistem paket, pelaksanaan pengetikan skripsi dengan sistem paket, dan proses akad jasa pengetikan dengan sistem paket di Rental Biecomp Jemurwonosari Surabaya.

Bab keempat berisikan tentang analisis hasil penelitian yang meliputi tentang deskripsi akad jasa pengetikan di Rental Biecomp Jemurwonosari Surabaya. Dan tinjauan hukum Islam terhadap proses pengetikan dengan sistem paket di rental Biecomp Jemurwonosari Surabaya.

Bab kelima adalah penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran.